

1. Nama : Muhammad Taufan Hidayah Cahyogi
2. Tempat/Tanggal Lahir : Medan/2 Maret 1999
3. Nomor Pokok Mahasiswa : 71160111032
4. Program Studi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana
5. Jumlah SKS/MK telah lulus : 137 SKS
6. Dosen Wali : Irwansyah, SH.M.H.
7. Judul Skripsi :

**TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS *ORDER* FIKTIF PADA
TRANSPORTASI *ONLINE* GO JEK (Studi Penelitian di Polrestabes
Medan)**

8. Dosen Pembimbing : 1. Rudi Alfahri Rangkuti, S.H.,M.H ()
2. Maria Rosalina,SH.M.Hum ()
9. Dosen Pembahas 3. Dr. Marlina, SH.M.Hum ()

Medan, Desember 2020

Pemohon

(Muhammad Taufan Hidayah Cahyogi)

Mengetahui
An. Dekan
Wakil Dekan Bidang ADI

Mengetahui
Ketua Prodi S-1 Hukum

Disetujui
Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Mustamam, M.Ag. Maria Rosalina, SH.M.Hum Hj. Susilawati, SH.M.Hum

ABSTRAK

MUHAMMAD TAUFAN HIDAYAH CAHYOGI

Beragam modus kecurangan yang dilakukan beberapa mitra pengemudi, diantaranya adalah *order* fiktif, penggunaan aplikasi *Fake* GPS untuk mencurangi sistem, dan menggunakan aplikasi tambahan untuk tidak mengambil pemesanan tanpa mengurangi performa penerimaan *order* dari mitra. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana modus operandi tindak pidana penipuan *order* fiktif pada transportasi *online* Go Jek, bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus *order* fiktif pada transportasi *online* Go Jek, bagaimana hambatan dan upaya Polrestabes Medan dalam menanggulangi tindak pidana penipuan dengan modus *order* fiktif pada transportasi *online* Go Jek.

Jenis Penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang didasarkan pada undang-undang dan yuridis empiris yaitu dengan melakukan wawancara dengan Kasat Reskrim Polrestabes Medan. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yakni suatu bentuk analisa yang tidak bertumpu pada angka-angka melainkan pada kalimat-kalimat. Penarikan kesimpulan dalam tulisan ini dilakukan dengan menggunakan logika berfikir induktif-deduktif.

Modus operandi tindak pidana penipuan *order* fiktif pada transportasi *online* Go Jek dilakukan dengan cara menjebol sistem handphone yang digunakan sebagai akun *driver* Go Jek telah di *rooting* (jebol sistem sertifikat) dan juga menginstal 5 (lima) aplikasi ilegal untuk mengelabui atau menipu GPS sistem operator Go Jek resmi dengan tujuan agar dalam melakukan aktifitas tanpa bekerjapun seolah olah ada mendapat *order* penumpang asli padahal nyatanya tidak ada melakukan *order* penumpang asli dan hal tersebut dilakukan secara berulang ulang untuk mencapai dan mendapatkan uang jaminan /bonus dari operator Go Jek. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus *order* fiktif pada transportasi *online* Go Jek diatur secara khusus dalam UU ITE.

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, maka ditarik kesimpulan bahwa hambatan Polrestabes Medan dalam menanggulangi tindak pidana penipuan dengan modus *order* fiktif pada transportasi *online* Go Jek adalah kesadaran hukum para korban penipuan untuk melapor masih sangat rendah dikarenakan adanya pemahaman bahwa jika melapor maka biaya yang akan keluar lebih tinggi daripada jumlah kerugian yang dialami. Upaya kepolisian untuk mengatasi kendala dalam proses penyidikan adalah dengan mensosialisasikan kepada masyarakat jika ada tindak pidana penipuan untuk segera memberikan informasi atau laporan kepada kepolisian.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penipuan, *Order* Fiktif
KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim